



## BUPATI SIMEULUE

---

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA  
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Qanun yang mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan pariwisata dalam Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simeulue;
- g. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut sistem komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Retribusi tempat rekreasi dan pariwisata yang selanjutnya yang disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan dikelola oleh pemerintah daerah;

- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata.

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
  - a. Tempat Rekreasi;
  - b. Tempat Pariwisata.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan pariwisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.